BAB IV

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PELAKSANAAN PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA DAN DAMPAK PEMBERIAN GRASI ATAS HAK PREROGATIF PRESIDEN DIKAITKAN DENGAN EFEK PENJERAAN TERHADAP TERPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI

A. Pelaksanaan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Presiden dalam memberikan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan grasi dari terpidana, diatur oleh undang-undang yang berfungsi agar tidak terjadi penyimpangan dalam memberi keputusan, selain itu Presiden juga harus mempertimbangkan dari segi hukum yang berarti memberikan keputusan berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Pidana mati merupakan pidana yang diberikan untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak dapat kembali kepada masyarakat karena kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kualifikasi kriminal yang serius. Terpidana yang telah mendapatkan putusan pidana mati dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Berdasarkan Konsiderans Huruf B dan C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh

Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan atau untuk menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya, dan penegakkan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus berdasarkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Pasal 6 Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyatakan bahwa :

> "(1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.
> (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan Grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden."

Berdasarkan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa alasan yang dijadikan dasar dalam pemberian grasi adalah faktor keadilan dan faktor kemanusiaan. Faktor Keadilan yaitu jika ternyata karena sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap kurang adil, maka grasi dapat diberikan sebagai perwujudan keadilan. Faktor Kemanusiaan yaitu dilihat dari keadaan pribadi terpidana, jika terpidana dalam keadaan sakit atau telah membuktikan dirinya telah berubah menjadi lebih baik, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Pelaksanaan pemberian grasi terhadap terpidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi telah sesuai, karena dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai prosedur pengajuan, dan penyelesaian permohonan grasi kepada Presiden, yang menjadi tidak sesuai adalah pelaksanaan pemberian grasi oleh Presiden, karena grasi bukan merupakan upaya hukum melainkan suatu hak atau kewenangan yang dimiliki Presiden.

Ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dalam memberikan grasi harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dalam pelaksanaannya pertimbangan Mahkamah Agung hanya menjadi sebuah nasehat saja, hal tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan dari Mahkamah Agung dirasa tidak mempengaruhi keputusan Presiden dalam pelaksanaan pemberian grasi tersebut.

B. Dampak Pemberian Grasi Oleh Presiden Dikaitkan Dengan Efek Jera Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pemidanaan adalah suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan, upaya yang dimaksudkan adalah upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan, dalam pemidanaan terdapat tujuan pemidanaan memberikan efek jera dan penangkalan. Efek jera menjauhkan terpidana dari kemungkinan mengulangi tindak pidana yang sama, sedangkan tujuan penangkal berfungsi sebagai contoh yang

mengingatkan dan menakutkan bagi para pelaku tindak pidana yang memiliki kemampuan dalam masyarakat.

Terdapat teori integratif (gabungan) dalam teori pemidanaan, yaitu pemidanaan mengandung karakter retributivis sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral terhadap tindakan yang salah, dan karakter relatif terletak pada tujuan kritik moral tersebut adalah suatu perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Sehingga dengan konsep gabungan ini teori integratif menganggap pemidanaan sebagai unsur penjeraan dibenarkan, tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat pelaku dapat berbuat baik dikemudian hari, dalam hukum pidana terdapat tujuan hukum pidana, yaitu :

1. Prefentif (Pencegahan)

   Tujuan untuk memberikan perasaan takut atau mencegah setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik (perbuatan melawan hukum), hal ini berkaitan dengan efek jera bagi pelaku tindak pidana bahwa banyak dampak negatif yang akan dirasakan oleh pelaku tindak pidana tersebut apabila melakukan perbuatan yang melawan hukum.

2. Represif (Pembinaan)

   Tujuan untuk mendidik atau membina seseorang yang pernah melakukan tindak pidana menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemberian grasi oleh Presiden harus berdasarkan faktor keadilan dan kemanusiaan, pada pelaksanaannya dampak negatif dari pemberian grasi terhadap terpidana tidak menimbulkan efek jera, karena dengan adanya pemberian grasi, maka terpidana dapat melakukan pengulangan tindak

pidana yang sama. Dampak bagi masyarakat dengan adanya pemberian grasi pada kasus-kasus tertentu dikhawatirkan masyarakat akan melakukan tindak pidana yang sama, karena dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Dampak positif bagi terpidana terdapatnya kepastian hukum bagi terpidana yaitu, ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Kenyataan yang terjadi dampak efek jera hanya akan dialami oleh pelaku tindak pidana yang diduga tidak memiliki jaringan luas atau kekuasaan dan uang, bagi para pelaku tindak pidana yang tidak melekat unsur yang menguntungkan, dan apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukannya merupakan tindak pidana yang baru pertama pelaku tersebut lakukan. maka hukuman yang dialaminya akan memberikan efek jera. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang memiliki jaringan kekuasaan dan uang, maka efek jera tidak berfungsi maksimal karena para pelaku tindak pidana tersebut mempunyai anggapan bahwa “hukum dapat dibeli”.